



## Negara Islam ala Indonesia: Pemikiran Perti di Konstituante, 1956-1959

Sandy Kurniawan,<sup>1\*</sup> Abd. Rahman Hamid,<sup>1</sup> Uswatun Hasanah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

\*sandykurniawan1704@gmail.com

Dikirim: 21-07-2025; Direvisi: 20-10-2025; Diterima: 21-10-2025; Diterbitkan: 10-11-2025

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk membahas pemikiran Persatuan Tarbiyah Islamiyah tentang dasar negara Islam Indonesia di Dewan Konstituante pada tahun 1956–1959, menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan berupa dokumen arsip Dewan Konstituante yang diperoleh dari Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI, dan website MPR RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan di Konstituante didominasi oleh pertarungan ideologis antara tiga kelompok utama: pendukung dasar negara Islam, Pancasila, dan Sosial Ekonomi. Dalam forum tersebut, Perti menyuarakan gagasan tentang dasar negara Islam berlandaskan paham Ahlussunnah Wal Jama'ah, dengan pelaksanaan syariat dan ibadah yang mengikuti Madzhab Imam Syafi'i. Konsep negara Islam yang diajukan oleh PERTI tidak identik dengan negara Islam Arab Saudi. Perti mengusulkan konsep negara Islam yang menjamin kesejahteraan masyarakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia sebagai negara yang multikultur.

**Kata Kunci:** Indonesia; Konstituante; negara Islam; Perti

**Abstract:** This article intends to discuss the thoughts of Persatuan Tarbiyah Islamiyah regarding the foundation of the Islamic state of Indonesia in the Constituent Assembly during 1956–1959, using a historical research method consisting of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The sources used include Constituent Assembly archival documents obtained from the National Archives of the Republic of Indonesia, the National Library of the Republic of Indonesia, and the official website of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia (MPR RI). The research results show that debates in the Constituent Assembly were dominated by ideological struggles among three main groups: supporters of the Islamic state foundation, Pancasila, and socio-economic foundations. In the forum, Persatuan Tarbiyah Islamiyah voiced ideas about an Islamic state foundation based on the Ahlussunnah Wal Jama'ah doctrine, with the implementation of Sharia and worship following the Imam Shafi'i school of thought. The concept of the Islamic state proposed by PERTI is not identical to the Islamic state model of Saudi Arabia. PERTI proposed a concept of the Islamic state that guarantees the welfare of society and upholds the values of tolerance in accordance with the characteristics of Indonesia as a multicultural nation.

**Keyword:** Constituent Assembly; Indonesia; Islamic state; Perti



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

### Pendahuluan

Dasar Negara Indonesia pertama kali dibahas pada sidang pertama BPUPK pada tanggal 29 Mei- 1 Juni 1945, menghasilkan rancangan Dasar Negara Indonesia. Dalam sidang tersebut terdapat tiga usulan Dasar Negara. Pada tanggal 1 Juni 1945 Soekarno berpidato

tentang dasar falsafah negara Indonesia merdeka yang terdiri atas lima asas sebagai berikut: (1) kebangsaan Indonesia, (2) internasionalisme atau peri kemanusiaan, (3) mufakat atau demokrasi, (4) kesejahteraan sosial, (5) ketuhanan yang berkebudayaan (Burlian, 2020). Kelima asas yang disampaikan oleh Soekarno tersebut kemudian diberi nama Pancasila (Heri Rohayuningsih, 2009). Dalam sidang BPUPK terdapat dua kelompok aliran, yaitu kelompok nasionalis dan kelompok Islam. Kelompok Nasionalis yang menginginkan Indonesia merdeka berdasarkan Pancasila sedangkan golongan Islam menghendaki Indonesia berdasarkan dengan nilai-nilai Islam dan syariat-syariat Islam (Syarif, 2016).

Pada sidang pertama BPUPK yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, belum tercapai kesepakatan mengenai dasar negara. Sebelum masa reses selama satu bulan, dibentuklah panitia khusus yang disebut dengan Panitia Sembilan untuk melanjutkan tugas membuat rumusan naskah dasar negara. Panitia ini menghasilkan Piagam Jakarta, yang disepakati dan ditanda tangani oleh anggota Panitia Sembilan pada 22 juni 1945 (Rohayuningsih, 2009). Prinsip dasar dari Piagam Jakarta adalah: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan permusyawaratan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Brata & Wartha, 2017).

Pada sidang BPUPK 10 Juli 1945 terjadi perbedaan pendapat mengenai sila “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kelompok Islam berpendapat setuju dengan sila pertama dalam Piagam Jakarta. Sedangkan kelompok nasionalis tidak setuju, karena mereka menganggap rumusan tersebut kurang mencerminkan persatuan bangsa dan dikhawatirkan akan menyulitkan kelompok non-Muslim (Yamin, 1959). Pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk melanjutkan tugas dari BPUPKI, untuk mengesahkan Piagam Jakarta dengan melakukan 3 kali persidangan, pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Setelah perdebatan panjang mengenai isi pokok Piagam Jakarta, akhirnya PPKI berhasil untuk mengesahkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945 isi pokok dari Piagam Jakarta ialah Pancasila (Rohayuningsih, 2009). Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku hingga masa Revolusi 1949, kemudian pada tahun 1950 lahir Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).

Inti dari UUDS 1950-1959 mengamanatkan pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih Anggota DPR dan Anggota Konstituante. Pada tahun 1955 dilakukan Pemilihan Umum pertama di Indonesia. Pemilu dilaksanakan dua kali, pelaksanaan pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan pelaksanaan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante yang ditempatkan di Bandung (Arta, 2020). Jumlah anggota terpilih 514 anggota dari 34 Partai (Simorangkir, 1958)

Konstituante merupakan badan yang dibentuk berdasarkan UUDS 1950 yang bertugas menyusun konstitusi baru untuk Negara Indonesia agar bisa menggantikan UUDS 1950 yang sifatnya sementara (Simorangkir, 1958). Berdasarkan ideologi yang diusung oleh partai-partai di Konstituante terdapat tiga fraksi ideologi, *pertama*, blok Pancasila, *kedua*, blok Islam, dan *ketiga*, blok Sosial Ekonomi. Kelompok Islam didukung oleh Partai-partai yang berdiri berdasarkan ajaran Islam, seperti Masyumi, NU, PSII dan Perti (Nasution, 1995). Perumusan dasar negara di Dewan Konstituante menjadi momen kembalinya persaingan antar ideologi, khususnya antara kelompok Nasionalis yang mengusung Pancasila dan kelompok Islam yang mengusulkan dasar negara berdasarkan ajaran Islam. Persaingan ideologis ini tercermin jelas dalam berbagai sidang yang berlangsung di Dewan Konstituante. Perti merupakan salah satu partai pendukung kelompok Islam, yang berperan dalam memperjuangkan Dasar Negara Islam di Konstituante.

Terdapat tujuh kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, artikel Nurul Hidayati et al. (2025) yang membahas peran Wan Abdurachman, tokoh dari Fraksi Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dalam memperjuangkan dasar negara Islam di Dewan Konstituante pada periode 1956–1959. Kedua, artikel Uswatun Hasanah et al (2025), yang membahas tentang pemikiran PSII di Konstituante 1956-1959. Ketiga, artikel Muhammad Ilham Gilang (2018), yang mengulas peranan Partai Nahdlatul Ulama dalam bidang keagamaan, sosial, dan politik. Kempat, artikel Bismar Arianto (2018), menjelaskan tentang kiprah Mohammad Natsir dalam memperjuangkan pembentukan Negara Islam Indonesia. Kelima, artikel Ahmad Yani Anshori dan Landy Trisna Abdurrahman (2024), menelaah tentang kontestasi ideologi dalam sidang-sidang Konstituante pada 1956–1959. Keenam, artikel Dahimatul Afidah (2023), membahas proses perumusan dasar negara di Dewan Konstituante dalam periode yang sama. Ketujuh, artikel Gili Argenti (2020), menyoroti sejarah, kiprah politik, dan ideologi Partai Masyumi pada masa pemerintahan Orde Lama, dengan fokus pada perdebatan di Konstituante tahun 1956–1959.

Tujuh artikel tersebut secara umum membahas tentang perumusan dasar negara Indonesia di Dewan Konstituante 1956-1959, dan menunjukkan adanya dua kelompok besar yang mengakibatkan terjadinya perdebatan di Dewan Konstituante yaitu kelompok Islam dan kelompok Pancasila. Namun, pemikiran Dasar Negara Islam yang lebih ditonjolkan dari partai Nahdlatul Ulama dan Masyumi, sementara Perti yang juga merupakan anggota dari kelompok Islam belum terlihat peran dan pemikirannya dalam penulisan sejarah. Berangkat dari itu penelitian ini lebih memfokuskan pada peran Perti dalam merumuskan Dasar Negara Indonesia di Dewan Konstituante.

Penelitian ini dilakukan dengan dua pertimbangan: pertama, sejauh ini belum banyak penelitian mengenai partai Perti, terutama tentang pemikiran Perti di Konstituante, kedua, menjelaskan dasar pemikiran Perti memilih Islam sebagai dasar negara Indonesia di Konstituante. Berdasarkan latar belakang tersebut maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peta pertarungan ideologi di Dewan Konstituante, dan untuk mengetahui pemikiran Perti tentang dasar negara Indonesia di Konstituante. Hal ini menarik untuk dikaji untuk mengisi kekosongan sejarah partai Islam dan menambah pengetahuan mengenai sejarah yang masih banyak terabaikan.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Hamid & Madjid, 2011). Ada 3 sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini, Pertama, risalah perundingan Konstituante sebanyak 13 jilid, yang mencatat sidang pleno pada 10 November 1956 sampai 3 Juni 1959 yang diperoleh secara online melalui website resmi MPR RI. Kedua, Risalah Tentang Dasar Negara di Konstituante pada tahun 1957 (tiga jilid) yang merupakan kumpulan pidato perwakilan anggota setiap partai di Konstituante. Ketiga Konstitusi dan Konstituante Indonesia 1958 yang ditulis oleh Simorangkir (ketua Fraksi) Partai Perkindo dan M. Reng Say (Wakil Fraksi Partai Katolik) di Konstituante. Buku ini membahas tentang sejarah, pembentukan, dan peran Konstituante dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Selanjutnya dilakukan kritik untuk menentukan keutentikan sumber. Menentukan keaslian sumber dapat diseleksi melalui bahan yang digunakan dari sumber tersebut atau biasa disebut dengan kritik eksternal, sedangkan penyeleksian informasi yang terkandung biasa disebut dengan kritik Internal. Selanjutnya penulis mengelompokkan sumber yang relevan dan sumber yang tidak relevan. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis isi sumber tersebut. Setelah itu, dilakukan interpretasi terhadap sumber-sumber terpilih sebelum

dituangkan dalam bentuk penulisan sejarah (historiografi). Pada tahap Historiografi, digunakan metode serialisasi yang menekankan tiga aspek utama, yaitu kronologi (urutan waktu kejadian), kausalitas (hubungan sebab-akibat), serta unsur imajinatif guna membantu pembaca lebih mudah memahami peristiwa yang disampaikan (Hamid & Madjid, 2011)

## **Hasil Penelitian**

### **Sejarah Singkat Perti: dari Organisasi Pendidikan ke Partai Politik**

Persatuan Tarbiyah Islamiyah merupakan salah satu organisasi Islam yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, dan memiliki peran penting dalam pengembangan pendidikan Islam serta kehidupan sosial masyarakat (Ramadani et al., 2024). Perti merupakan organisasi kelompok kaum tua Minangkabau yang dalam bidang akidah mengikatkan diri pada paham Ahlulssunnah Wal Jama'ah Ajaran Abdul Hasan al-Asy'ari dan Abu Muslim al-Maturidi, sementara dalam bidang ibadah mengikatkan diri kepada mazhab Syafi' (Rusli & Muhtadi, 2021).

Sejak Islam masuk ke Minangkabau pada Abad ke-20 muncul gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh kaum muda yaitu Syekh Jamil Jambek, Abdullah Ahmad dan Syekh Abdul Karim Amrullah (Azizah et al., 2022), pada tahun 1914 setelah syekh Abdullah Ahmad pindah ke Padang Haji Rasul menjadi pimpinan Surau Jembatan Besi yang banyak membawa pembaharuan, kemudian pada tahun 1915 dibangunlah Koperasi Pelajar dari inisiatif Haji Habib. Pada tahun 1918 Syekh Abbas Ladang Lawas Bukittinggi mendirikan pula madrasah dengan nama "Arabiah School", Arabiah School adalah gagasan dari Syekh Ladang lawas yang kemudian menjadi pendorong Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978).

Kaum muda melakukan perubahan melalui pendidik, dakwah, media cetak dan perdebatan. Melihat perkembangan Madrasah yang semakin pesat timbul keinginan Syekh Sulaiman Arrusalli untuk menyutukan para kaum muda dan kaum tua dalam suatu wadah organisasi yang dapat bertanggung jawab untuk membina Madrasah Islam, pada tanggal 5 mei 1928 ia mengadakan pertemuan di Candung pada pertemuan tersebut disepakati untuk mendirikan Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) (Koto, 2012). Pada tahun 1930 pertumbuhan dan perkembangan MTI semakin pesat, dengan demikian timbul keinginan Syekh Sulaiman Ar-Rasuly untuk menyatukan ulama-ulama kaum tua, pada tanggal 20 Mei 1930 dikumpulkan ulama kaum tua di Candung Bukittinggi dari pertemuan tersebut terbentuklah organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Pada tahun 1930 gerakan organisasi tersebut tidak hanya mengurus lembaga pendidikan Islam, melainkan berkembang untuk mengurus soal kemasyarakatan dengan kata lain Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Hal tersebut dikarenakan para Syekh dan guru melakukan dakwah Islam terhadap masyarakat sekitarnya (Nelmawarni, Suryo, 2003).

Pada masa kemerdekaan 1945 setelah keluarnya maklumat wakil Presiden Indonesia untuk mendirikan Partai Politik, Perti berubah menjadi sebuah Partai politik. Pada tanggal 26 Desember 1945 Perti berkembang menjadi Partai Islam, dengan berazaskan Islam, paham dalam syariat dan ibadat menurut mazhab Imam Asyafiidan Aqidah Ahlussunnah Waljama'ah, (Rusli & Muhtadi, 2021). kemudian pada tahun 1955 Perti bersama dengan partai politik lainnya ikut berpartisipasi dalam pemilu pertama di Indonesia.

Pada tahun 1955 Perti merupakan salah satu partai Islam yang memperoleh suara dalam pemilu pertama, 7 anggota terpilih sebagai berikut: Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, No.277 (Ketua Fraksi), Nj. Hadji Sjamsijah Abas, No.278 (Wakil Ketua), Tengku Bay, No.282 (Sekretaris), dan anggota yang terdiri dari Asjmawi Hadji, No.270, Hasan Krueng Kale, H. No.353, Hadji Umar Bakry, No.275, Kuasini Sabil, No.276 Anggota pengganti dari Sjech

Sulaiman Ar-Rasuli, No.276 (Konstituante Republik Indonesia, 1956). Berikut riwayat singkat mereka sebelum menjadi anggota Konstituante.

Hadji Mansur Dt. Nagari Basa, berasal dari Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. ia menempuh pendidikan di Tarbiyah Islamiyah (Kulliyah Mu'allimin) di Bukittinggi. Kariernya dimulai sebagai Kepala Sekolah Perti Kamang di Bukittinggi pada 1 Juni 1930 hingga 1 Agustus 1949. Selanjutnya, ia menjabat sebagai staf Bupati Kabupaten Agam dari 2 Agustus 1949 sampai 2 Februari 1950. Kemudian, dari 14 Oktober 1954 hingga November 1956, ia mengajar di SMP Negeri Bukittinggi sekaligus menjabat sebagai Direktur Kuliah Sjur'iah Bukittinggi (Hidayat & Fogg, 2018).

Nj. Sjamsijah Abbas, berasal dari Kota Bukittinggi, Sumatra Barat. ia menempuh pendidikan SMA di Sek. Men Islam Sumatra Tengah, dan melanjutkan pendidikan Sarjana di Pel. Agama Islam di Makkah. Nj. Abbas juga aktif dalam mengikuti pergerakan sosial kemasyarakatan Pada tahun 1937-1954 ia menjadi ketua Ketua Pengurus Besar Wanita Perti, kemudian pada tahun 1946 menjadi Pembangun/Penasihat Lasjkar Muslimat Indonesia, pada tahun 1949 menjadi Angg. Dewan Partai Tertinggi Partai Islam "Perti". Kariernya dimulai dari tahun 1939 menjabat sebagai Pemimpin / Guru Besar Kuliah Sjur'iah Wanita Perti Bengkawas, Bukittinggi, padaa tahun 1942-1945 menjadi Angg. Madjelis Islam Tinggi Sumatera-Tengah (Hidayat & Fogg, 2018).

Tengku Bay, berasal dari Kab. Indragiri Hulu Riau memulai karier sebagai Wedana di Pekanbaru, lalu menjabat sebagai Bestuurshoofd Tembilahan dan penasihat Organisasi Pemuda Progresip Tembilahan. Pada 1941, ia dilaporkan menghilang (GAIB) di Pekanbaru. Tahun 1942, ia ditugaskan sebagai Asisten Wedana Sungai Luar, Indragiri Hilir, lalu menjabat Asisten Wedana Mandah (1942–1945). Pada masa pendudukan Jepang (1942–1945), ia menjadi Wakil Ketua Koosei Kyoku Riau Shin (urusan sosial) dan Wakil Ketua Syu Sangi Kai. Setelah kemerdekaan, ia diangkat sebagai Wedana Tembilahan dan Bagan Siapi-api pada 1945. Pada 1948, ia ditangkap, dan setelah dibebaskan, menjabat sebagai Wedana yang diperbantukan pada Bupati Indragiri (1950–1955) sebelum dinyatakan non-aktif. Ia kemudian diangkat sebagai Patih Indragiri pada Desember 1955 (Hidayat & Fogg, 2018).

H. Asjmawi, berasal dari Dj. Karpuran Ilir, Kota Palembang Sumatra Selatan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Islam di Djahe, Padang Panjang, setara AMS (SMA). Kariernya dimulai sebagai guru di Sekolah Tarbijah Islamijah (1929–1932), lalu menjadi guru besar di Bengkulu hingga 1945. Setelah kemerdekaan, ia aktif di Partai Perti, menjabat sebagai staf bagian penerangan (1945–1950), kemudian Ketua Umum Perwakilan Perti Sumatera Selatan sejak 1950. Pada Mei 1956, ia menjadi anggota delegasi Muslim Indonesia ke Tiongkok (Hidayat & Fogg, 2018).

Hadji Hasan Krueng Kale, berasal dari Kota Banda Aceh, ia aktif berbagaikeagamaan dan perjuangan kemerdekaan. Sejak tahun 1912, ia telah mengajarkan ilmu-ilmu dan memberi kuliah agama. Pada tahun 1919, ia menjadi anggota Raad Agama Daerah Atjeh. Selama masa pendudukan Jepang, ia menjabat sebagai anggota Syuu-Sangikai (1942–1945). Pasca kemerdekaan, ia menjadi Ketua Umum Mudjahidin Daerah Atjeh (1946–1950), sebuah organisasi lasjkar rakyat yang berjuang menegakkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1949, ia dianugerahi pangkat Letnan Kolonel Titulair di Kutaradja. Kemudian, sejak tahun 1952, ia dipercaya sebagai Koordinator Partai Islam Perti untuk daerah Aceh (Hidayat & Fogg, 2018).

H. Umar Bakry, Kab. Tanah Datar, Batu Sangkar, Sumatra Barat, ia menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat (setingkat SD), Sekolah Menengah Islam Tarbiyah selama tujuh tahun (setingkat SMA), serta mengikuti kursus umum selama dua tahun. Kariernya dimulai sebagai Penasihat Markas Besar Lasjkar Muslimin Indonesia (Lasjmi) di Bukittinggi

(1948–1949), kemudian menjabat Kepala Tata Usaha Hukum KUA Tanah Datar sejak 1950. Ia aktif di kepengurusan Perti sebagai anggota Dewan Partai Tertinggi (1952), anggota Pleno Majelis Syuro Wal-Fatwa Sumatera (1954), dan Dewan Kurator PTPG Batu Sangkar (1955). (Hidayat & Fogg, 2018).

Kuasini Sabil, Kab. Agam Sumatera Barat, ia adalah anggota pengganti dari Syekh Suleman Ar-Rasuly Perti. ia menempuh pendidikan di MULO (setara SMP) dan melanjutkan pendidikan agama di sekolah Perti hingga setingkat AMS (SMA). Pada tahun 1940–1941, ia menjabat sebagai Ketua PMTI dan Pengurus Perti di Tjebuadak-Lilin. Tahun 1943, bekerja sebagai pegawai kereta api di Padang Panjang dan Pekanbaru. Selama masa revolusi, ia menjadi Komisaris SBK A di Padang Panjang (1945–1946), Ketua Serikat Buruh Mobil Indonesia Daerah Riau (1947–1948), dan Wali Jorong Perang di Tjebuadak Lilin (1948–1950). Setelah kemerdekaan, ia aktif dalam organisasi pemuda dan partai: Ketua Umum Pemuda Islam (1950), Sekretaris Umum Front Pemuda Indonesia (FPI), Sekjen Partai Islam Perti (1952–1953), Anggota Dewan Partai Tertinggi Perti (1954), serta Penasihat IPINDO Sumatera Tengah (1956). Ia juga menjabat sebagai Ketua Koordinasi Partai-Partai Politik dan Ketua Panitia Pemilihan Daerah Sumatera Tengah pada 1954. Pada 4 November 1957, ia dilantik sebagai anggota Konstituante Republik Indonesia menggantikan Sjech Suleman Ar-Rasuly dan menjabat hingga 5 Juli 1959 (Hidayat & Fogg, 2018).

### **Peta Pertarungan Ideologi di Konstituante**

Pada tanggal 10, November 195 bertepatan dengan hari pahlawan Anggota Konstituante resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno di Bandung (Simorangkir, 1958). Konstituante mengadakan tujuh kali sidang pleno, satu kali pada tahun 1956, tiga kali pada 1957, dua kali pada 1958 dan satu kali pada 1959. Sidang pertama Konstituante dilakukan pada 10-26 November 1956 membahas tentang rancangan pembentukan Ketua dan Wakil Ketua, dan pembentukan Fraksi di Konstituante (Konstituante Republik Indonesia, 1956). Secara akumulatif, terdapat tiga blok utama dari partai-partai dan golongan yang mewakili konstituante, pertama adalah Blok Pancasila dengan jumlah persentase 53,3 % (274 kursi), diajukan oleh: PNI, PKI, Republik Indonesia, Parkindo, Partai Katolik, PSI, dan IPKI bersama 14 faksi kecil lainnya. Kedua, Blok Islam dengan jumlah persentase 44,8% (230 kursi), yang terdiri dari faksi besar, yaitu; Masyumi, NU, PSII, Perti dan empat fraksi kecil lainnya. Ketiga, Blok Sosial-Ekonomi yang memperjuangkan kemakmuran dan keadilan sosial memperoleh persentase suara sebesar 2% (10 kursi), yang terdiri dari Partai Buruh, Partai Murba, dan Acoma (Hasanah et al., 2025)

Pembahasan mengenai Dasar negara di Konstituante dilakukan dalam dua babak. Babak pertama dilakukan pada 20-21 Mei 1957 yang diketuai oleh Mr. Wilopo (Konstituante Republik Indonesia, 1957), babak kedua dilakukan pada 28-29 Mei 1957 yang diketuai oleh Prawoto Mangkoesasmito (Konstituante Republik Indonesia, 1957). Dari semua pendapat yang disampaikan pada babak satu dan dua telah disimpulkan terdapat tiga pokok pendirian mengenai dasar negara yaitu, Islam, Pancasila dan Sosial Ekonomi. Pendapat yang disampaikan oleh para pembicara memiliki pokok yang sama agar dasar negara, (1) Sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, (2) Dijiwai semangat revolusi 17, Agustus 1945, (3) Musyawarah hendaknya menjadi dasar dalam segala perundingan dan penyelesaian mengenai segala persoalan kenegaraan, (4) Terjamin adanya kebebasan beragama dan beribadah, (5) Berisikan jaminan sendi-sendi perikemanusiaan, kebangsaan yang luas dan keadilan sosial (Simorangkir, 1958).

Pertarungan dasar negara di Konstituante merupakan perdebatan sengit yang terjadi dalam sidang Konstituante Indonesia yang terjadi pada tahun 1956 hingga 1959. Dasar negara

yang telah disepakati 17, Agustus 1950 (Kansil, 1993) yang bersifat sementara ternyata masih belum disepakati secara utuh oleh semua masyarakat Indonesia (Afidah, 2023). Perdebatan ini melibatkan tiga kelompok besar, yaitu kelompok nasionalis yang mendukung Pancasila, kelompok Islam yang mengusulkan Islam sebagai dasar negara, dan kelompok Sosial Ekonomi yang berpendapat bahwa Dasar negara harus sesuai dengan revolusi.

Kelompok Pancasila yang didukung oleh 24 partai yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Republik Proklamasi, Partai Kristen Indonesia (Perkindo), Partai Katolik, Partai Sosialis Indonesia (PSI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Partai Rakyat Nasional (PRN), Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI), Partai Persatuan Daya, Gerakan Pembela Pancasila (GPPS), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Baperki, Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM), Persatuan Indonesia Raya-Wongsonegoro (PIR), Persatuan Indonesia Raya Hazairin (PIR), Gerinda, Persatuan Rakyat Desa (PRD), R. Soedjono Prawirosoedarso, Gerakan Banteng Republik Indonesia, Partai Tani Indonesia, Radja Kaprabonan, Nusa Tenggara Barat Lombok (PIR), Permai (Nasution, 1995).

Kelompok pancasila mengajukan lima sila sebagai dasar negara yaitu: (1) Ketuhanan, (2) Perikemanusiaan, (3) Kesatuan atau Nasionalisme, (4) Permusyawaratan atau Demokrasi, (5) Keadilan Sosial. Pancasila dijadikan dasar negara karena menjadi titik temu berbagai golongan, menjamin kebebasan berideologi, mencerminkan jati diri bangsa, dan memberi dasar hidup yang spiritual serta adil (Hidayati et al., 2025). Suwirjo anggota dari fraksi PNI menyampaikan pidatonya pada sidang konstituante (1957) yang berbunyi: “Dasar Negara itu harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, dan jika dijadikan dua ketentuan, maka ketentuannya itu ialah: Dasar Negara itu harus dijiwai semangat revolusi 17 agustus 1945 ” (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Semangat revolusi 17 agustus 1945 dianggap sebagai penentu kehidupan masyarakat Indonesia, dengan demikian kelompok Pancasila beranggapan bahwa Pancasila adalah yang mencukupi syarat-syarat dan ketentuan untuk dijadikan dasar negara Indonesia. Kelompok pancasila menganggap kelompok Islam dan Kelompok Sosial Ekonomi belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dasar negara yang sesuai dengan jiwa semangat Revolusi 1945.

Kelompok Pancasila berpendapat bahwa kelompok Islam hanya memenuhi syarat ketiga, keempat, dan kelima. Sementara itu, kelompok Islam dinilai belum memenuhi syarat pertama, yaitu kesesuaian dengan kepribadian bangsa Indonesia yang beragam agama dan budayanya, serta syarat kedua, yakni harus dijiwai semangat revolusi 17 Agustus 1945. Sementara itu, terhadap kelompok Sosial Ekonomi, kelompok Pancasila berpendapat bahwa dasar yang mereka ajukan belum sepenuhnya memenuhi syarat yang ditentukan. Meskipun telah dijiwai semangat revolusi 17 Agustus 1945, dasar tersebut dinilai belum mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia, khususnya dalam hal musyawarah serta kebebasan beragama dan beribadah (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Kelompok Islam didukung oleh 8 partai yaitu: Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), AKUI-Madura, PPTI, Gerakan Pilihan Sunda, Pusat Penggerak Pencalonan L.E. Idrus Effendi – Sulawesi Tenggara (Nasution, 1995). Kelompok Islam mengajukan Islam sebagai dasar negara yang bersumber dari kitab-kitab Sunnah, Iman, dan Qias. Perti menegaskan bahwa dasar negara Islam yang diperjuangkan berbeda dengan kehidupan negara Islam di Saudi Arabia yang mana keluarga kerajaan hidup dengan harta yang melimpah dan membiarkan rakyatnya hidup menderita dengan kemiskinan (Konstituante Republik Indonesia, 1957). Hal tersebut sesuai dengan pidato ketua fraksi Perti yang disampaikan oleh H. Mansur Dt. Nagari Basa (1957):

“Kalau Negara Indonesia berdasarkan Islam, kita tidak akan mentjontoh bulat-bulat bagaimana jang terdjadi di Saudi Arabia, bagaimana yang terdjadi Afagnistan, bagaimana jang terdjadi di Pakistan dan Negara-Negara jang lain. Kita rakjat Indonesia akan berdiri diatas kaki kita sendiri, sesuai dengan adat istiadat kita, sesuai dengan kekuatan dan kegiatan bangsa kita, dengan hukum-hukumnja jang bersumber kepada kitab Sutji Al-Qur'an (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Perti menegaskan bahwa Islam telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dasar negara. Selain itu, nilai-nilai Islam juga telah menyatu dengan semangat revolusi 17 Agustus 1945. Pandangan ini didasarkan pada beberapa fakta sejarah, antara lain: pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia ditandatangani oleh Soekarno dan Mohammad Hatta yang keduanya beragama Islam; kedua, pertempuran heroik di Surabaya melawan tentara Sekutu dijiwai oleh semangat takbir "Allahu Akbar" yang menggema di medan perang; ketiga, berdirinya Laskar Muslim Indonesia seperti Hizbullah, Tentara Allah, dan Barisan Kyai, yang merupakan inisiatif dari kelompok-kelompok Islam, termasuk Perti (Konstituante Republik Indonesia, 1957). Jika dilihat dari berbagai peristiwa perjuangan bersenjata tersebut, nyaris tidak terdengar seruan atas nama Pancasila, melainkan justru seruan-seruan yang mengagungkan nama Allah. Selain itu pada agama Islam diajarkan bagi umat muslim untuk bertoleransi dengan kaum yang berbeda agama. Sebagaimana yang disampaikan wakil ketua fraksi Perti oleh Nj.H. Sjamsijah Abbas pada sidang Konstituante (1957):

“Kalau Negara Indonesia berdasarkan Islam maka orang-orang Katholiek akan lebih bebas lagi mendjalankan agamanja, lebih bebas dari ketika didalam negara berdasarkan Pantjasila, karena toleransi Umat Islam dan agama Islam terhadap kaum Katholiek sudah sama-sama dikenal”

Menurut Ny. Abbas, apabila Negara Indonesia hanya didasarkan pada Pancasila, maka umat Islam akan menjadi pihak yang paling banyak dirugikan. Hal ini disebabkan karena hukum-hukum Islam tidak dapat dijalankan sepenuhnya oleh para pemeluknya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun demikian, ia juga menilai bahwa agama-agama lain pun berpotensi mengalami kerugian serupa, karena hukum-hukum keagamaan mereka juga tidak memperoleh ruang yang memadai untuk diterapkan dalam masyarakat. Dalam sistem negara yang berlandaskan Pancasila, menurut pandangannya, tidak ada satu pun hukum agama yang benar-benar berjalan secara utuh, karena negara bersifat netral dan tidak secara khusus memberikan tempat bagi pelaksanaan hukum agama masing-masing (Konstituante Republik Indonesia, 1957). Sebaliknya, dalam negara yang berdasarkan Islam, semua pemeluk agama tetap diberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran dan hukum agamanya masing-masing, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan. Dengan demikian, negara Islam tidak menindas keberadaan agama lain, justru memungkinkan setiap pemeluk agama untuk menjalankan keyakinannya secara leluasa. Bagi umat Islam, sistem negara semacam ini memungkinkan pelaksanaan syariat secara menyeluruh, dan bagi agama lain pun tetap ada jaminan kebebasan beragama.

Kelompok Sosial Ekonomi didukung oleh 3 partai yaitu: Partai Buruh, Partai Murba, dan Acoma (Nasution, 1995). Kelompok Sosial Ekonomi menyatakan bahwa dasar negara Indonesia seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip sosial ekonomi. Mereka beralasan bahwa gagasan ini sejalan dengan tujuan Revolusi Kemerdekaan Indonesia dan merupakan prinsip yang telah ditegaskan dalam Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945. Secara khusus, Ayat 1 menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan (Simorangkir, 1958).” Prinsip ini dianggap sebagai dasar yang kuat untuk mewujudkan cita-cita kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kenyataannya Indonesia masih mengalami krisis ekonomi hal tersebut disebabkan karena perekonomian Indonesia masih dikuasai oleh kaki tangan imperialisme.

Hal tersebut sesuai dengan pidato Mas ngabei Muhammad Hamzah anggota dari partai Buruh menyampaikan: “Selama ekonomi masih masih tetap dikuasai oleh kaki tangan Imperialisme, kebahagiaan rakyat tetap tidak akan dapat terjamin (Konstituante Republik Indonesia, 1957).” Jika prinsip sosial-ekonomi yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai dasar negara sekaligus sebagai dasar prinsip pembangunan nasional, maka cita-cita untuk mewujudkan kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat lebih mudah tercapai. Harapan untuk terbebas dari penderitaan ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong rakyat untuk bangkit, berjuang, dan melakukan revolusi demi membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Jika dilihat dari argumen-argumen yang disampaikan oleh masing-masing perwakilan tiga kelompok dalam sidang konstituante, tampak bahwa setiap kelompok menonjolkan keunggulan dasar negara yang mereka perjuangkan. Namun, dalam perdebatan tersebut juga muncul argumentasi yang saling menyinggung dan memojokkan pandangan lain. Pada dasarnya, perdebatan ini mencerminkan konfrontasi ideologis antara dua kekuatan utama, yaitu kelompok pendukung Pancasila dan kelompok pendukung Islam, yang memiliki pandangan berbeda tentang dasar negara Indonesia. Keputusan terkait dasar negara ini memerlukan dukungan dua pertiga dari jumlah anggota konstituante. Dalam pemungutan suara, Pancasila memperoleh 183 suara, Islam 153 suara, dan Sosial Ekonomi hanya 7 suara. Oleh karena itu, kompromi antara Blok Pancasila dan Blok Islam menjadi sangat penting untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, fraksi Sosial Ekonomi, dengan jumlah suara yang sangat sedikit, tidak memberikan pengaruh signifikan dalam proses pengambilan keputusan tersebut (Hidayati et al., 2025).

### **Pemikiran Perti tentang Dasar Negara**

Perdebatan mengenai dasar negara di Konstituante tidak dapat dilepaskan dari berbagai pemikiran yang diajukan oleh para anggota fraksi. Ketiga kelompok utama yaitu, Pancasila, Islam, dan Sosial Ekonomi memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pandangannya. Namun, karena Kelompok Sosial Ekonomi tidak memiliki cukup dukungan suara, perdebatan akhirnya didominasi oleh kelompok Pancasila dan kelompok Islam yang lebih vokal dalam menyuarakan pendapat mereka (Adha, 2020).

Perti merupakan Partai Islam yang tumbuh dari sebuah organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan dan keagamaan, keterangan yang ditulis pada Anggaran Dasar Perti Pasal Bab II Pasal 2 asas Perti merupakan Pancasila dan Islam, dalam aqidah menurut paham Ahlussunnah Wal Jama’ah, dalam syari’at serta ibadat mengikuti Madzhab Imam Syafi’i Rahimahullah (Perti, n.d.).

Pemikiran tentang dasar negara Islam yang di perjuangkan oleh Perti dalam sidang Konstituante dapat dilihat dari pidato yang disampaikan oleh para anggota yang mewakili fraksi Perti.

**Tabel 1.** Tokoh Perti dan isi pidatonya di Konstituante

| No | Nama Tokoh                 | Pidato yang disampaikan                                                                                     |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | K.H Mansur Dt. Nagari Basa | Menyampaikan gagasan tentang dasar negara Islam                                                             |
| 2. | Nj.H. Sjamsijah Abbas      | Menyampaikan gagasan tentang dasar negara Islam                                                             |
| 3. | K.H. Asmawi                | Menyampaikan kerangka pemikiran Perti tentang bagaimana seharusnya Undang-Undang Dasar Indonesia dirancang. |

---

|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. | H. Umar Bakry     | Menyampaikan tentang usulan sistematika UUD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5. | Kuasini Sabil     | 1. Rumusan wilayah negara dalam Undang-Undang Dasar tentang pandangan terhadap Bahasa Indonesia<br>2. Mengenai efektivitas kerja Konstituante, khususnya terkait usulan pemberian kewenangan kepada Panitia Persiapan Konstitusi<br>3. Mengenai pengertian dan peraturan terkait pegawai negeri.<br>4. Permintaan agar Konstituante menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara menggantikan UUD Sementara |
| 6. | Hasan Krueng Kale | Tidak ditemukan pidato dalam sumber Risalah Sidang Konstituante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. | Tengku Bay        | idak ditemukan pidato dalam sumber Risalah Sidang Konstituante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

---

Sumber: Risalah Perundingan Konstituante tahun 1956-1959

K.H. Mansur Dt. Nagari Basa, Ketua Fraksi Perti, menguraikan pemikiran Perti tentang Dasar Negara Islam (1957).



**Gambar 1.** Ketua Fraksi Perti K.H. Mansur Dt. Nagari Basa  
Sumber: Hidayat & Fogg, 2018

“Saudara Ketua, rupanja beliau berpendapat bahwa kalau Negara Indonesia berdasar Islam, maka tjontohnja itulah Radja Ibnu Sa’ud jang hidup dalam kemewahan dan rakjatnja dalam melarat. Saudara Ketua, maafkanlah saja kalau saja katakan bahwa dasar paham bealieu itu keliru dan karena itu membuahkan logika jang keliru juga. Sumber hukum bagi Islam bukan Ibnu Sa’ud dan Ibnu Sa’ud itu adalah salah seorang Muslimin biasa. Pedoman-pedoman hukum dalam Islam ialah Kitab Sunnah, Idjma, dan Qias (Konstituante Republik Indonesia, 1957)”.

Dalam perdebatan mengenai dasar negara di Konstituante, terdapat sejumlah pihak yang keliru dalam memahami konsep Negara Islam yang diperjuangkan oleh kelompok Islam. Kelompok Islam berpendapat bahwa apabila Islam dijadikan sebagai dasar negara dan dicantumkan secara eksplisit dalam pasal-pasal konstitusi, maka hal tersebut akan menjamin berlakunya hukum-hukum Islam di Indonesia. Selain itu, penerapan Islam sebagai dasar negara diyakini akan mampu memperhatikan kesejahteraan rakyat secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kelompok Islam khususnya Perti menegaskan bahwa mereka tidak bermaksud meniru bentuk negara Islam seperti Arab Saudi yang dipimpin oleh Raja

Ibnu Sa'ud. Perti dengan tegas menyatakan penolakannya terhadap model negara Islam yang bersifat otoriter tersebut (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Pidato Nj.H. Sjamsijah Abbas (wakil ketua fraksi Perti) menyampaikan dalil-dalil pemikiran Perti mengenai Dasar Negara Islam (1957).



**Gambar 2.** Wakil Ketua Fraksi Perti Nj.H. Sjamsijah Abbas, No. 278

Sumber: Hidayat & Fogg, 2018

Nj. Abbas menyampaikan argumen mengenai Dasar Negara Indonesia bahwasanya sebaik-baiknya Dasar Negara Indonesia ialah Dasar Negara Islam yang telah dianut sebagian masyarakat Indonesia. Ada empat dalil yang memperkuat argumen tersebut sebagai berikut:

Dalil 1: “Rakjat di Indonesia adalah orang Timur jang beragama dan kebanyakan mereka itu beragama Islam. 90% atau lebih rakjat Indonesia beragama Islam”. Meskipun banyak umat Islam mendukung ideologi nasionalis, sosialis, bahkan komunis, kenyataannya partai-partai yang menganut ideologi tersebut secara terbuka mengakui bahwa sebagian besar anggota dan simpatisannya berasal dari kalangan Islam. Tidak hanya itu, banyak dari mereka yang tetap menjalankan ajaran dan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan mereka dalam fraksi-fraksi atau partai yang berbasis ideologi non-agama tidak selalu berarti pengingkaran terhadap identitas keagamaan mereka, melainkan lebih karena adanya tujuan-tujuan sosial, politik, atau ekonomi tertentu yang ingin mereka capai melalui wadah tersebut (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Fakta ini juga menjadi penanda bahwa umat Islam memiliki peran penting dalam seluruh spektrum politik Indonesia, bahkan di luar partai-partai Islam sekalipun. Oleh karena itu, ketika merumuskan dan menegakkan dasar negara Indonesia, aspek spiritual dan moral yang berakar pada nilai-nilai agama tidak boleh diabaikan. Dasar Negara yang ideal harus mampu memberikan kepuasan lahiriah (jasmani) melalui keadilan sosial dan kesejahteraan, sekaligus memenuhi kebutuhan batiniah (rohani) warga negara melalui pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan keyakinan yang mereka anut (Konstituante Republik Indonesia, 1957). Dengan demikian, penguatan dasar negara bukan hanya bersifat administratif atau ideologis semata, tetapi juga harus menyentuh sisi kemanusiaan yang utuh, mencakup akal, hati, dan kebutuhan hidup rakyat Indonesia yang majemuk.

Dalil 2: “Islam jang dianut oleh sebahagian besar rakjat Indonesia, bukanlah semata-mata “ibadat” dan “pengabdian” kepada Tuhan sadja tetapi Islam itu “ibadat” dan “sjariat”, atau lebih tegas “agama” dan “peraturan-peraturan hidup”. Dengan demikian, sudah sepatutnya hukum-hukum yang diterapkan di Indonesia mempertimbangkan dan mengakomodasi nilai-nilai ajaran Islam, terutama bagi warga negara yang beragama Islam

selain itu Islam telah menunjukkan arti pentingnya dalam membangun kebangsaan Indonesia (Mursidin, 2019). Bagi umat Islam, menjalankan hukum-hukum Islam bukan hanya merupakan kewajiban individu semata, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Ketaatan terhadap hukum Islam dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada ajaran agama dan ketaatan kepada Tuhan. Sebaliknya, mengabaikan atau menolak untuk menjalankan hukum-hukum tersebut, baik dalam aspek ibadah maupun muamalah, dapat dianggap sebagai bentuk ketidaktaatan atau kedurhakaan terhadap perintah agama (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah:44 yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Artinya: “dan barang siapa yang tidak mengambil hukum sebagai hukum yang diturunkan Allah, maka orang itulah pendurhaka.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap umat Islam, meskipun tergabung dalam partai politik yang tidak berlandaskan ajaran-ajaran Islam, tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan dan menegakkan hukum-hukum Islam. Kewajiban ini bersifat pribadi maupun sosial, artinya seorang Muslim tidak hanya harus menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadinya, tetapi juga berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai Islam di tengah masyarakat sekitarnya. Keikutsertaan dalam partai yang berideologi non-Islam tidak membebaskan seorang Muslim dari tanggung jawab keagamaannya. Sebaliknya, di mana pun ia berada, nilai-nilai dan hukum Islam harus tetap menjadi pedoman hidup dan dasar dalam bersikap serta bertindak (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Dalil 3: “Islam itu bagi Bangsa Indonesia jang terbanjak bukan lagi semata-mata agama, tetapi sudah menjadi adat istiadat jang lazim dan jang berlaku didalam pergaulan hidup mereka sepanjang hari.” Dari isi pidato tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam merupakan salah satu sendi utama dalam kehidupan nasional bangsa Indonesia. Jika kita perhatikan secara saksama, berbagai tradisi dan upacara adat seperti pernikahan, mandi anak, hingga prosesi kematian, semuanya mengandung unsur-unsur ajaran Islam yang kental. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan bahkan telah menjadi bagian dari adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Hubungan agama dan kebudayaan merupakan dua unsur yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan (Khoiruddin, 2016). Islam, dalam konteks ini, tidak hanya dipahami sebagai agama, tetapi juga sebagai budaya yang hidup dalam praktik sehari-hari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, jika suatu hukum ditegakkan tanpa memiliki dasar yang kuat dan tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka besar kemungkinan hukum tersebut tidak akan berdiri kokoh. Kekacauan sosial dan ketidakteraturan sering kali muncul karena aturan-aturan yang dibuat tidak berpijak pada jiwa dan karakter masyarakat Indonesia (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Negara yang berdasarkan Islam dianggap paling sesuai dengan jiwa dan identitas mayoritas rakyat Indonesia. Dalam ajaran Islam sendiri terdapat prinsip-prinsip dasar hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan bernegara, seperti politik, ekonomi, dan sosial. Prinsip-prinsip umum dalam hukum politik Islam telah digariskan oleh Tuhan. Namun, dalam hal teknis dan pelaksanaannya, Islam memberikan ruang untuk kebijaksanaan umat melalui proses musyawarah. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan kondisi masyarakat, selama tetap berada dalam bingkai nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat As-syura:38

يٰۤاَيُّهَا سُوْرٰى وَاَمْرُهُمْ

Artinya: “Orang-orang yang baik ialah orang-orang yang urusan mereka bermusyawarahkan anantara mereka”

Dalil 4: “Apakah didalam negara berdasarkan Islam itu ada kebebasan untuk menganut paham agama atau ideologi lain? Saja djawab dengan tegas dan tidak ragu-ragu: Ada! Islam menghormati ideologi atau agama lain, Islam mendjamin kemerdekaan beragama dan menganut paham lain. Tuhan Allah telah berfirman: “Tidak ada paksaan dalam agama, jang baik dan jang djahat sudat njata” (Al-Baqarah:256)”.

Ny. Abbas menegaskan bahwa Islam tidak pernah mendiskriminasi masyarakat yang tidak beragama Islam, dan juga tidak memaksa siapa pun dalam urusan keyakinan. Dalam pandangan Islam, kebebasan beragama merupakan prinsip yang dijunjung tinggi, selama agama yang dianut tidak dijadikan alat untuk menebar permusuhan atau mengganggu ketertiban masyarakat. Ia mencontohkan Yordania sebagai negara Islam yang mampu menerapkan prinsip toleransi secara nyata. Meskipun dalam undang-undangnya Yordania disebut sebagai negara Islam, kehidupan umat Kristen di sana tetap berjalan dengan damai. Gereja-gereja dapat beroperasi secara bebas, dan komunitas Kristen hidup berdampingan secara harmonis dengan umat Muslim. Contoh tersebut menunjukkan bahwa negara Islam tetap dapat menjamin hak-hak keagamaan bagi seluruh warga negara, tanpa memandang agama mereka. Hal ini merupakan bukti bahwa ajaran Islam mengedepankan toleransi, kedamaian, dan penghargaan terhadap keberagaman (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Ds. J.B. Kawet, anggota Fraksi Parkindo (1957), menyatakan bahwa ia tidak setuju jika Islam dijadikan sebagai dasar negara. Fraksi Parkindo mendukung Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena perjuangan kemerdekaan tidak hanya dilakukan oleh umat Islam, tetapi juga melibatkan para pejuang dari agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan kepercayaan lainnya. Ia berpendapat bahwa jika Islam dijadikan dasar negara, maka tidak dapat dipastikan apakah para pejuang non-Muslim akan bersedia berkorban untuk membela negara. Sebaliknya, jika Pancasila dijadikan dasar negara, maka seluruh rakyat, tanpa memandang agama, akan merasa memiliki dan rela berkorban demi Indonesia. Selain itu, Kawet mengutip laporan Komisi Konstitusi II dalam Sidang Panitia Persiapan Konstitusi pada 10 September 1957 yang membahas tentang hak asasi manusia. Dalam laporan tersebut, terdapat pandangan umum bahwa jika Islam dijadikan dasar negara, maka agama Islam otomatis menjadi agama resmi negara. Konsekuensinya, agama-agama lain dianggap bukan agama resmi, yang pada akhirnya akan menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara yang tidak menganut Islam. Mereka akan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua, yang tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam negara demokratis (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

K.H. Asmawi anggota Fraksi Konstituante menyampaikan gagasan tentang Dasar Negara Islam (22, Mei 1957).

“selajaknja Konsitusi atau Undang-undang Dasar itu mentjerminkan kehendak dan tudjuan kehidupan masja rakat warganegara. Selajaknja kalau dalam mempersiapkan Konsitusi ini po kok pikiran kita menudju pada keselam atan, kemakmuran 293 dan kesedjahteraan se,tiap warganegara, bukan sadja pada dunia ini tetapi djuga sampai-sampai keachirat”(Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Hal tersebut merupakan pandangan umum Fraksi Partai Islam Perti dalam Sidang Konstituante yang disampaikan oleh K.H Asmawi. Ia menekankan bahwa kemerdekaan hanyalah jembatan menuju kemakmuran dan kesejahteraan, baik dunia maupun akhirat. Karena mayoritas rakyat Indonesia beragama, maka konstitusi harus mencerminkan nilai-nilai agama dan kehendak rakyat banyak. Melihat konstitusi sebelumnya dibuat dalam kondisi terburu-buru dan belum matang. Oleh karena itu, konstitusi baru harus dirancang dengan

mendalam, melibatkan masyarakat luas melalui media, musyawarah, dan tempat ibadah, agar benar-benar mencerminkan kehendak rakyat (Konstituante Republik Indonesia, 1957). Konstitusi harus memuat nilai keagamaan dan keadilan sosial, Hak asasi manusia harus disesuaikan dengan ajaran agama dan adat Indonesia, tidak hanya meniru Barat, Bentuk negara (Kesatuan atau Serikat) perlu dikaji ulang dan dibicarakan secara luas, karena kondisi Indonesia sangat beragam, Perlu dipertimbangkan sistem pemerintahan apakah tetap Parlementer Atau Beralih Ke Presidensial (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Umar Bakry dari fraksi Perti menyampaikan pandangannya bahwa penyusunan UUD sebaiknya dilakukan secara sistematis dan tidak tergesa-gesa (11, Juni 1957). Menurut Perti, meskipun telah ada rumusan awal dari panitia perumus, masih banyak bahan yang perlu ditambahkan berdasarkan aspirasi rakyat. Karena itu, mereka mengusulkan agar pembahasan UUD dilakukan secara bertahap sambil menunggu masukan langsung dari masyarakat, baik di kota maupun di kampung-kampung. Perti menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam penyusunan konstitusi melalui mekanisme sosialisasi seperti siaran radio dan kunjungan ke daerah. Bagi Perti, lebih baik proses penyusunan UUD dilakukan dengan perlahan namun diterima oleh rakyat, daripada terburu-buru tetapi ditolak oleh masyarakat. Konstitusi yang dibuat harus mencerminkan kehendak rakyat banyak agar benar-benar sah secara moral dan konstitusional (Konstituante Republik Indonesia, 1957). Perti mengajukan rancangan sistematika sementara UUD yang terdiri dari empat bab, yakni tentang bentuk dan dasar negara, alat perlengkapan negara, tugas-tugas lembaga negara, serta ketentuan perubahan dan penutup (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Kuasini Sabil menyampaikan beberapa pidato sebagai berikut: pidato yang disampaikan pada rapat ke 58 (6, November 1957), ia menyampaikan bahwa Fraksi Perti dapat menyetujui definisi sementara yang disampaikan oleh komisi Konstitusi IV mengenai definisi wilayah yaitu, wilayah negara meliputi sebagian permukaan bumi, baik laut maupun daratan, termasuk ruang angkasa, dan yang berada dibawah kekuasaan baik defacto dan de jure atau de jure dari suatu Negara (Konstituante Republik Indonesia, 1957). Selanjutnya ia menyampaikan argumentasi mengenai Bahasa Indonesia yang akan menempati Bahasa Internasional dimasa yang akan datang. Dengan demikian Fraksi Perti menyetujui apabila Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai Bahasa Negara (Konstituante Republik Indonesia, 1957).

Pada sidang ke-2, rapat ke-39 (28, Agustus 1958) Kuasini Sabil menyampaikan tentang sefektivitas kerja Konstituante. Perti menekankan agar sidang tersebut musni bertujuan untuk mencari perbaikan bukan untuk kepentingan politik, pencitraan, dan strategi fraksi (Konstituante Republik Indonesia, 1958). Kemudian menyampaikan pernyataan bahwa Perti menyetujui usulan pemberian wewenang sementara kepada Panitia Persiapan Konstitusi dengan catatan untuk tunduk pada mekanisme sidang pleno danng boleh mengurangi ketentuan UUD. Perti juga memberikan Usulan Amendemen agar keputusan di Panitia Persiapan Konstitusi hanya sah bila disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  dari anggota yang hadir bukan hanya  $\frac{2}{3}$  (Konstituante Republik Indonesia, 1958).

Sidang ke-2, rapat ke-42 (2, September 1958) Kuasini Sabil menyampaikan pidato tentang pengertian dan peraturan Pegawai Negeri. Pegawai Negeri yang dimaksud Fraksi Perti ialah Warga Negara Indonesia yang bekerja untuk kepentingan Negara yang didorong oleh kesadaran dan diperkuat oleh sumpah menurut agama dan keyakinan masing-masing dan digaji oleh pemerintah (Konstituante Republik Indonesia, 1958).

Sidang ke-1, rapat ke-9 (6, Mei 1959), Kuasini menyampaikan pendapat Perti terkait usulan untuk menetapkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Indonesia (Konstituante Republik Indonesia, 1959). Ada tiga pokok pendirian Fraksi Perti dalam menghadapi masa persisangan yaitu: Pertama, Perti prihatin atas krisis nasional dan mendukung perubahan dari sistem

parlementer ke presidensial serta penerapan Demokrasi Terpimpin, guna mewujudkan pemerintahan yang stabil dan bertanggung jawab, dengan tetap mendorong adanya perwakilan daerah melalui Senat/DPD. Kedua, Perti menolak penundaan penyempurnaan UUD dengan alasan menunggu stabilitas politik dan ekonomi, karena dianggap tidak pasti. Ketiga, Perti menuntut jaminan yang lebih kuat terhadap peran agama, khususnya Islam, dalam UUD, serta meminta realisasi pengakuan terhadap Piagam Jakarta dalam hukum negara (Konstituante Republik Indonesia, 1959). Adapun hasil keputasan dari Fraksi Perti sebagai berikut: Kami menerima Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjadikan Piagam Jakarta sebagai bagian integral dari Undang-Undang Dasar, serta menyatakan isi Piagam Jakarta tersebut secara konkret dalam pasal-pasal lainnya. Selain itu, seluruh hasil kerja Konstituante yang telah dicapai selama ini harus segera digunakan untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar 1945 (Konstituante Republik Indonesia, 1959).

### Kesimpulan

Konflik ideologis mengenai dasar negara dalam Konstituante (1956–1959) mencerminkan konflik ideologis antara tiga kelompok utama: kelompok Pancasila, Islam, dan Sosial Ekonomi. Masing-masing kelompok menawarkan dasar negara yang dianggap paling sesuai dengan kepribadian bangsa dan semangat revolusi 17 Agustus 1945. Kelompok Pancasila menilai bahwa lima sila merupakan titik temu seluruh golongan, sementara kelompok Islam berpendapat bahwa nilai-nilai Islam telah menyatu dengan kehidupan masyarakat dan memberikan dasar hukum yang lengkap untuk membangun negara. Di sisi lain, kelompok Sosial Ekonomi mengedepankan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Perdebatan yang terjadi tidak hanya menunjukkan perbedaan pandangan yang mendalam, tetapi juga memperlihatkan kegagalan untuk mencapai kompromi. Kebuntuan inilah yang akhirnya mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante dan menetapkan kembali UUD 1945 sebagai dasar negara.

Fraksi Perti sebagai bagian dari kelompok Islam menegaskan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga sistem hidup yang menyatu dalam adat istiadat masyarakat Indonesia dan memiliki prinsip hukum yang menyeluruh untuk membangun negara. Melalui pidato tokoh-tokohnya seperti K.H. Mansur Dt. Nagari Basa dan Ny. H. Sjamsijah Abbas, Perti menolak anggapan bahwa negara Islam identik dengan model otoriter seperti Arab Saudi, dan menegaskan bahwa negara Islam yang diusulkan menghargai keberagaman, menjamin kebebasan beragama, serta mengedepankan keadilan dan musyawarah. Oleh karena itu, menurut fraksi Perti, Islam layak dijadikan sebagai dasar negara karena telah memenuhi syarat historis, sosiologis, dan ideologis, serta menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama maupun keyakinan.

### Daftar Rujukan

- Adha, A. M. (2020). Kebijakan Politik Nahdlatul Ulama Mengenai Dasar Negara 1945-1984. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 9(1), 15–26. <https://doi.org/10.17509/factum.v9i1.21015>.
- Afidah, D. (2023). Meninjau Perjalanan Perumusan Dasar Negara hingga Penetapan Dekrit Presiden 1959. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 7(1), 67–80. <https://doi.org/10.15575/hm.v7i1.24424>.
- Anshori, A. Y. (2024). *Constitutional Contestation of the Islamic State Concept in the Indonesian Parliament 1956-1959*. 16(2), 278–316. <https://doi.org/10.18860/j->

fsh.v16i2.29572.

- Argenti, G. (2020). Ideologisasi Partai Islam Masyumi di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(1), 37–57. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i1.3731>.
- Arianto, B. (2018). Kiprah Natsir dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 104–126. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/kemudi/article/view/761>.
- Arta, K. S. (2020). Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 di Indonesia. *Widya Citra*, 1(2), 69–85. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JUWITRA/article/view/169/122>.
- Azizah, F. P., Rahmat, S., Maijar, L., Alim Usman, A., & Zainal. (2022). Pembaharuan Islam Di Minangkabau pada Awal Abad XX. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 3(2), 212–228. <https://doi.org/10.35961/rsd.v3i2.756>.
- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 7(1), 120–132. <https://ojs.unmas.ac.id/index.php/JSP/article/viewFile/800/745>.
- Burlian, P. (2020). Pemikiran Soekarno dalam Rumusan Pancasila. *Doctrinal*, 5(2), 143–169. <http://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2907>.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (1978). *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatra Barat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah.
- Gilang, M. I. (2018). Dasar Negara Islam Atau Pancasila : Sikap Politik Partai Nahdlatul Ulama Dalam Majelis Konstituante. *Jurnal Candrasangkala Pendidikan Sejarah*, 4(1), 49. <https://doi.org/10.30870/candrasangkala.v4i1.3433>
- Hamid, A. R., & Madjid, M. S. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hasanah, U., Hamid, A. R., & Hidayati, N. (2025). Islam dan Konstituante: Pemikiran PSII dalam Konstituante, 1956. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 19(1), 116–131. <https://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/article/view/55394/14587>.
- Hidayat, S., & Fogg, K. W. (2018). *Profil Anggota*. Konstituante.Net. [https://www.konstituante.net/id/members/12--profil\\_anggota.html?fraksiID=11](https://www.konstituante.net/id/members/12--profil_anggota.html?fraksiID=11). Diakses 13 Juli 2025.
- Hidayati, N., Hamid, A. R., Setiawan, A. M., & Hasanah, U. (2025). Wan abdurachman's role in formulating the basic principles of the indonesian state in the constituent assembly 1956-1959. *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 8(2), 275–287. <https://doi.org/10.30829/juspi.v8i2.20587>.
- Kansil, C. S. (1993). *Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-undang Dan Ketetapan-ketetapan MPR*. Bumi Akasara.
- Khoiruddin, M. A. (2016). Agama Dan Kebudayaan Tinjauan Studi Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 26(1), 118–134. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v26i1.206>.
- Konstituante Republik Indonesia. (1956). *Risalah Perundingan Sidang ke I* (pp. 1–528). Bandung: Dewan Konstituante Republik Indonesia. <https://www.mpr.go.id/cari?search=risalah+perundingan>. Diakses 27 Februari 2025.

- Konstituante Republik Indonesia. (1957a). *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Jilid I*. Bandung: Dewan Konstituante Republik Indonesia. <https://www.mpr.go.id/cari?search=risalah+perundingan>. Diakses 27 Februari 2025.
- Konstituante Republik Indonesia. (1957b). *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Jilid II*. Bandung: Dewan Konstituante Republik Indonesia. <https://www.mpr.go.id/cari?search=risalah+perundingan>. Diakses 27 Februari 2025.
- Konstituante Republik Indonesia. (1957a). *Risalah Perundingan Djilid V Sidang Ke III* (pp. 1–600). Bandung: Dewan Republik Konstituante Indonesia. <https://www.mpr.go.id/cari?search=risalah+perundingan>. Diakses 27 Februari 2025.
- Konstituante Republik Indonesia. (1957b). *Risalah Perundingan Jilid III, Sidang ke II* (pp. 1–616). Bandung: Dewan Konstituante Republik Indonesia. <https://www.mpr.go.id/cari?search=risalah+perundingan>. Diakses 27 Februari 2025.
- Konstituante Republik Indonesia. (1957c). *Risalah Perundingan Jilid IV, Sidang Ke II* (pp. 1–662). Bandung: Dewan Konstituante Republik Indonesia. <https://www.mpr.go.id/cari?search=risalah+perundingan>. Diakses 27 Februari 2025.
- Konstituante Republik Indonesia. (1958a). *Risalah Perundingan Jilid V, Sidang Ke-II*. Bandung: Dewan Konstituante Republik Indonesia. <https://www.mpr.go.id/cari?search=risalah+perundingan>. Diakses 27 Februari 2025.
- Konstituante Republik Indonesia. (1958b). *Risalah Perundingan Jilid VI, Sidang Ke-II*. In *Bandung : Dewan Konstituante Republik Indonesia*. <https://www.mpr.go.id/cari?search=risalah+perundingan>. Diakses 27 Februari 2025.
- Konstituante Republik Indonesia. (1959). *Risalah Perundingan Djilid I Sidang Ke I*. 1–424. <https://www.mpr.go.id/cari?search=risalah+perundingan>. Diakses 27 Februari 2025.
- Koto, A. (2012). *Persatuan Tarbiyah Islamiyah Sejarah, Paham keAgamaan, dan pemikiran politik 1945-1970*. Rajawali Pers.
- Mursidin, M. (2019). Pendidikan Agama Islam Berbasis Nasionalisme. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 566–576. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v8i1.4515>
- Nasution, A. B. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di indonesia Studi Sosio-Legal Atas Konstituante 1956-1959*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta.
- Nelmawarni., Suryo, D., & Darban, A. A. (2003). Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Dari Organisasi Sosial Keagamaan ke Partai Politik 1928-1971. *Sosiohumanika*, 16(B).
- Perti. (n.d.). *Anggaran Dasar Perti*. Perti.or.id. <https://perti.or.id/anggaran-dasar-perti-2/>. Diakses 21 Juli 2025.
- Ramadani, A. D., Adelia, L. M., & Kurniani, Y. I. (2024). Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan Perkembangannya di Minangkabau. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosialm dan Humaniora*, 2(11), 877–891. <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/4468>.
- Rohayuningsih, H. (2009). Peranan BPUPKI dan PPKI Dalam Mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. *Forum Ilmu Sosial*, 36(2), 184–194.
- Rusli, R., & Muhtadi, F. (2021). Sejarah Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dalam Mengembangkan Pendidikan Islam di Minangkabau pada Awal Abad XX. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(1), 74–83.

<https://doi.org/10.15548/thje.v3i1.2946>.

Simorangkir, M. reng say. (1958). *Konstitusi dan Konstituante Indonesia*. Bandung: Soeroengan.

Syarif, M. I. (2016). Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), 15–32. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3568>.

Yamin, M. (1959). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.